



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa guna menghadapi persoalan drainase supaya tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan sistem drainase yang diatur dalam suatu peraturan daerah mengenai penyelenggaraan sistem drainase yang terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 30 Mei 2022;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 3856/OD.02.01/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Personel Pansus;

3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 006/K/FPKS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Personel Pansus;
4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 069/FPAN-GERINDRA/B/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Personel Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 017/UM/F.PDI-P/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 2 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sistem Drainase.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA :** Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Prasetyo', written in a cursive style.

BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Y. F. Sukasno, S. H.	Ketua	Fraksi PDI - P
2.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi PAN - GERINDRA
3.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi PDI - P
4.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi PDI - P
5.	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi PDI - P
6.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - P
7.	Indriani, S. E.	Anggota	Fraksi PDI - P
8.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - P
10.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi PDI - P
11.	Suyatno	Anggota	Fraksi PDI - P
12.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi PKS
13.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi PKS
14.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO